



PUTUSAN

Nomor 177/ [] /PN []

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri [] yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara []:

1. Nama lengkap : Bill Hakky panggilan Bil;
2. Tempat lahir : Indragiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/4 Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : [];
6. Tempat tinggal : Jorong Pasar Baru, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
7. Agama : []
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak ditangkap dan tidak ditahan;

[] didampingi oleh Penasihat Hukumnya, H. Rio Rován, S.H., M.H., Advokat pada Rio Rován S.H., M.H. & Associates, yang beralamat di Jl. Raya Cindurmato Nomor 44, Kota Solok, Sumatera Barat berdasarkan [] tanggal 26 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal [] dengan nomor register 141/SK/XI/2020/PN Kbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri [] Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kbr tanggal [] tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kbr tanggal [] tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan [] serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bill Hakky panggilan Bil telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar foto Copy BPKB (Bukti kepemilikan Kendaraan bermotor) 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda New CRV 2.4 A/T DOHC Warna Hitam Mutiara nomor polisi BA 2 FS, Nomor Rangka: MHRM3850FJ501182, Nomor Mesin: K24Z99463068;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda New CRV 2.4 A/T DOHC Warna Hitam Mutiara nomor polisi BA 2 FS, Nomor Rangka: MHRM3850FJ501182, Nomor Mesin: K24Z99463068;
 - 1 (satu) lembar Foto Mobil 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda New CRV 2.4 A/T DOHC Warna Hitam Mutiara nomor polisi BA 2 FS, Nomor Rangka : MHRM3850FJ501182, Nomor Mesin : K24Z99463068;tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Bill Hakky;
 - 1 (dua) lembar Laporan Hasil Survey tanggal 12 Agustus 2018;
 - 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pembiayaan Tanggal 12 Agustus 2018;
 - 2 (dua) lembar Perjanjian Pembiayaan Nomor 065718201475 antara Sdr. Bill Hakky Pgl Bil dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang pada tanggal 27 Agustus 2018;
 - 2 (dua) lembar Surat Kuasa Penghapusan Fidusia Sdr. Bill Hakky Pgl Bil yang dibuat di Padang tanggal 27 Agustus 2018;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Uang dari Sdr. Bill Hakky Pgl Bil Sebesar Rp. 101.000.000.- (seratus satu juta rupiah);
 - 1 (Satu) lembar Kwitansi uang PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang Kepada CV Dede Automobil Sebesar Rp 263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah);

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 177//PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah pada tanggal 27 Agustus 2018;
 - 1 (satu) lembar surat Pesanan Pembelian No : 0657.01760.18 tanggal 24 Agustus 2018 dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang kepada CV Dede Automobil tentang persetujuan Kredit atas nama Sdr. Bill Hakky Pgl Bil terhadap 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda New CRV 2.4 A/T DOHC Warna Hitam Mutiara nomor polisi BA 2 FS;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST) 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda New CRV 2.4 A/T DOHC Warna Hitam Mutiara nomor polisi BA 2 FS pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 antara CV Dede Automobil dengan Sdr. Bill Hakky Pgl Bil;
 - 1 (Satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia dan Lampiran keterangan Objek Jaminan Fidusia nomor : W3.00099702.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 05 September 2018 Jam 16:32:49;
 - 1 (satu) lembar Keterangan Objek Jaminan fidusia Nomor Sertifikat : W3.00099702.AH.05.01 Tahun 2018 ;
 - 6 (Enam) lembar Akta Jaminan Fidusia No 141 Tanggal 03 September 2018 Di Kantor Notaris Jonifa, SH;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Jadwal Angsuran atas nama Sdr. Bill Hakky Pgl Bil;
- dikembalikan kepada Saksi Jeki Kurnia Putra;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan jaksa Penuntut Umum tidak terbukti karena tidak terdapat niat dan kesengajaan pada diri Terdakwa untuk menimbulkan kerugian bagi PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan;
3. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara: PDM-49/L.3.15/Eku.2/09/2020 tanggal dengan bunyi sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa Bill Hakky Pgl Bil pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Sorum Dede Auto Mobil di Jalan Veteran Dalam No. 28D RT. 04 RW. 04 Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya bulan Agustus 2018, Terdakwa datang ke Sorum Dede Auto Mobil di Jalan Veteran Dalam No. 28D RT. 04 RW. 04 Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang untuk membeli mobil pembelian 1 (satu) unit Mobil merek Honda CRV 2.4 A/T DOHC warna hitam BA 2 FS dengan sistem pembiayaan secara kredit. Kemudian pihak PT. Adira Cabang Padang melakukan survei analisa kelayakan nasabah ke rumah Terdakwa dan ke tempat usaha Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2018 bertempat di kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang, Terdakwa mengajukan pinjaman kredit atas pembelian 1 (satu) unit Mobil merek Honda CRV 2.4 A/T DOHC warna hitam BA 2 FS tersebut yang mana harga dari mobil tersebut Rp. 364.000.000 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp. 101.000.000 (seratus satu juta rupiah), sehingga total pinjaman Terdakwa yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp. 263.000.000 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah). Adapun per bulannya Terdakwa harus membayar angsurannya sejumlah Rp.8.379.000 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) kepada PT. Adira Cabang Padang selama 4 (empat) tahun. Setelah kesepakatan terjadi Terdakwa menandatangani perjanjian

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 177//PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembiayaan yang berkaitan dengan kredit mobil tersebut di Sorum Dede Auto Mobil dan dibuatkan sertifikat jaminan fidusia dari Kementerian Hukum dan HAM Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor W3.00099702.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 05 September 2018 jam 16.32.49 yang ditandatangani oleh Dwi Prasetyo Santoso, SH, MH sebagai kepala kantor Wilayah Sumatera Barat.

- Bahwa pada bulan Juli 2019 tepatnya pada angsuran ke-11, Terdakwa tidak ada membayar uang angsuran kepada PT. Adira sampai bulan September. Kemudian di bulan September 2019, Terdakwa menghubungi saksi Anthony Taslim pemilik Sorum Dede Auto Mobil yang mana Terdakwa meminta tolong untuk mencarikan orang yang akan membeli mobil Terdakwa karena Terdakwa tidak sanggup lagi untuk melunasi angsurannya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 06 September 2019, datang Sdr. Odhie Shalhi Muntahaa (DPO) ke sorum Dede Auto Mobil dan bersedia untuk melanjutkan kredit atas nama Terdakwa yang mana Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. Odhie Shalhi Muntahaa (DPO). Kemudian saksi Anthony Taslim menyarankan kepada Terdakwa untuk memberitahukan kepada pihak PT. Adira karena mobil tersebut terikat jaminan fidusia. Selanjutnya Sdr. Odhie Shalhi Muntahaa (DPO) membawa mobil tersebut pulang dan berjanji akan melanjutkan angsuran per bulannya sebesar Rp.8.379.000 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Adira mengalami kerugian sebesar Rp. 277.000.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah). Perbuatan terdakwa yang mengalihkan 1 (satu) unit Mobil merek Honda CRV 2.4 A/T DOHC warna hitam BA 2 FS yang menjadi objek dari jaminan fidusia adalah tanpa izin dari pihak PT. Adira Finance cabang Padang sebagai pihak penerima fidusia.

----- Pasal 36 jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **MARLIUSDI** menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Marliusdi kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi Marliusdi tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melalui Kantor Cabang Padang untuk membeli 1 (satu) unit mobil bekas merek Honda CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam BA 2 FS barang dengan pembayaran secara angsuran dari showroom CV Dede Automobil berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 065718201475 pada tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat oleh Terdakwa dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Padang;
- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan tersebut, Terdakwa memiliki kewajiban untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan tersebut dengan membayar angsuran sebesar Rp8.379.500.00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) setiap bulannya kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dalam waktu 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2018;
- Bahwa untuk menjamin pengembalian fasilitas pembiayaan yang diterimanya, Terdakwa telah menjaminkan 1 (satu) unit mobil merek Honda tersebut kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dalam bentuk jaminan fidusia dengan cara memberikan kuasa khusus kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Padang untuk menandatangani akta jaminan fidusia tertanggal 27 Agustus 2018;
- Bahwa setelah memperoleh kuasa khusus tersebut dari Terdakwa, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atas nama Terdakwa membuat perjanjian fidusia dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang dituangkan ke dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 141 tertanggal 3 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Jonifa, S.H. di Jakarta dan mendaftarkan akta jaminan fidusia untuk memperoleh sertifikat jamiunan fidusia dari Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W3.00099702.AH.05.01 tertanggal 05 September 2018 yang ditandatangani oleh Dwi Prasetyo Santoso, S.H., M.H. sebagai kepala kantor Wilayah Sumatera Barat;
- Bahwa ketika PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk menagih Terdakwa untuk membayarkan angsuran yang ke-12 (kedua belas) yaitu pada bulan Juli 2019, Terdakwa tidak membayar angsuran tersebut, dan Terdakwa juga tidak

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 177//PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsurannya yang ke-13 (ketiga belas), sehingga PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk memberikan Terdakwa surat peringatan pada tanggal 06 Agustus 2019, 13 Agustus 2019, dan 16 Agustus 2019;

- Bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan surat peringatan dan dilakukan penagihan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melalui Kantor Cabang Solok, Terdakwa tetap tidak membayar angsuran yang menjadi kewajibannya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2019, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam BA 2 FS kepada orang yang bernama Odie di showroom CV Dede Auto Mobil di Kota Padang;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Honda yang dijual oleh Terdakwa merupakan objek jaminan fidusia yang dijaminan oleh Terdakwa kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 141 tertanggal 3 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Jonifa, S.H. untuk menjamin kewajiban atau utang Terdakwa berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi Marliusdi mengetahui adanya penjualan objek jaminan fidusia tersebut dari Terdakwa sendiri ketika Saksi Marliusdi sebagai staf *collection* dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melakukan penagihan kepada Terdakwa di Jorong pasar Baru, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi Marliusdi, Terdakwa menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah Terdakwa menjual mobil tersebut kepada orang yang bernama Odhie;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut kepada orang yang bernama Odhie tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk;
- Bahwa setelah mengetahui adanya penjualan mobil yang telah dibebani jaminan fidusia tersebut untuk menjamin pelunasan fasilitas pembiayaan yang telah diterima Terdakwa, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk tetap melakukan penagihan kepada Terdakwa melalui Kantor Cabang Solok, tetapi Terdakwa tetap tidak membayar sedikit pun;
- Bahwa ketika Terdakwa ditagih oleh staf *collection* PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk di Kantor Cabang Solok untuk melakukan pembayaran angsuran atas utangnya, Terdakwa selalu mengatakan kepada staf *collection* bahwa mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut berada di Padang dan digunakan oleh

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 177//PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang bernama Odhie;

- Bahwa akibat penjualan mobil tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk mengalami kerugian sebesar Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang-barang bukti dalam perkara ini, Saksi Marliusdi mengenali barang-barang bukti tersebut dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah surat-surat yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan yang diterima Terdakwa dan pembebanan jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terdakwa membantah keterangan Saksi Marliusdi yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mencari orang yang bernama Odhie, tetapi pihak yang memperkenalkan orang yang bernama Odhie kepada Terdakwa adalah pihak dari CV Dede Auto Mobil di Kota Padang;
- Selain keterangan Saksi Marliusdi yang dibantah oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Marliusdi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi Marliusdi tersebut;

2. **JEKI KURNIA PUTRA** menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jeki Kurnia Putra kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi Jeki Kurnia Putra tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Jeki Kurnia Putra bekerja sebagai Supervisor pada unit *Collection* di kantor cabang solok PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk;
- Bahwa Terdakwa telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melalui Kantor Cabang Padang untuk membeli 1 (satu) unit mobil bekas merek Honda CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam BA 2 FS barang dengan pembayaran secara angsuran dari *showroom* CV Dede Automobil berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 065718201475 pada tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat oleh Terdakwa dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Padang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh fasilitas pembiayaan tersebut dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melalui kantor cabangnya di Kota Padang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan tersebut, Terdakwa memiliki kewajiban untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan tersebut dengan membayar angsuran sebesar Rp8.379.500.00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) setiap bulannya kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dalam waktu 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2018;
- Bahwa untuk menjamin pengembalian fasilitas pembiayaan yang diterimanya, Terdakwa telah menjaminkan 1 (satu) unit mobil merek Honda tersebut kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dalam bentuk jaminan fidusia dengan cara memberikan kuasa khusus kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Padang untuk menandatangani akta jaminan fidusia tertanggal 27 Agustus 2018;
- Bahwa setelah memperoleh kuasa khusus tersebut dari Terdakwa, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atas nama Terdakwa membuat perjanjian fidusia dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang dituangkan ke dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 141 tertanggal 3 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Jonifa, S.H. di Jakarta dan mendaftarkan akta jaminan fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia dari Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W3.00099702.AH.05.01 tertanggal 05 September 2018 yang ditandatangani oleh Dwi Prasetyo Santoso, S.H., M.H. sebagai kapala kantor Wilayah Sumatera Barat;
- Bahwa ketika PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk menagih Terdakwa untuk membayarkan angsuran yang ke-12 (kedua belas) yaitu pada bulan Juli 2019, Terdakwa tidak membayar angsuran tersebut, dan Terdakwa juga tidak membayar angsurannya yang ke-13 (ketiga belas), sehingga PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk memberikan Terdakwa surat peringatan pada tanggal 06 Agustus 2019, 13 Agustus 2019, dan 16 Agustus 2019;
- Bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan surat peringatan dan dilakukan penagihan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melalui Kantor Cabang Solok, Terdakwa tetap tidak membayar angsuran yang menjadi kewajibannya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2019, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam BA 2 FS kepada orang yang bernama Odie di showroom CV Dede Auto Mobil di Kota Padang;

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 177//PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Honda yang dijual oleh Terdakwa merupakan objek jaminan fidusia yang dijaminan oleh Terdakwa kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 141 tertanggal 3 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Jonifa, S.H. untuk menjamin kewajiban atau utang Terdakwa berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia untuk pelunasan fasilitas pembiayaan yang diterimanya dengan cara membawa mobil tersebut ke *showroom* CV Dede Auto Mobil di Kota Padang, kemudian *showroom* tersebut mencari orang yang akan membeli mobil tersebut, setelah *showroom* menemukan pembeli, Terdakwa kemudian menerima uang hasil penjualan mobil tersebut dan kepemilikan atas mobil tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada orang yang bernama Odhie;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi Jeki Kurnia Putra, Terdakwa menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah Terdakwa menjual mobil tersebut kepada orang yang bernama Odhie;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut kepada orang yang bernama Odhie tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk juga tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan penjualan mobil yang telah dibebani jaminan fidusia tersebut;
- Bahwa terdapat larangan pengalihan kepemilikan mobil yang masih menjadi objek jaminan fidusia bagi nasabah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang belum melunasi fasilitas pembiayaan yang diterimanya berdasarkan perjanjian pembiayaan yang ditandatanganinya;
- Bahwa setelah mengetahui adanya penjualan mobil yang telah dibebani jaminan fidusia tersebut untuk menjamin pelunasan fasilitas pembiayaan yang telah diterima Terdakwa, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk tetap melakukan penagihan kepada Terdakwa melalui Kantor Cabang Solok, tetapi Terdakwa tetap tidak membayar angsurannya sedikit pun;
- Bahwa penagihan pembayaran angsuran terhadap Terdakwa dialihkan ke kantor cabang Solok, karena Terdakwa berdomisili di daerah Solok;
- Bahwa ketika Terdakwa ditagih oleh staf *collection* PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk di Kantor Cabang Solok untuk melakukan pembayaran angsuran atas utangnya, Terdakwa selalu mengatakan kepada staf

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 177//PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



collection bahwa mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut berada di Padang dan digunakan oleh orang yang bernama Odhie;

- Bahwa akibat penjualan mobil tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk mengalami kerugian sebesar Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah);
- Bahwa hingga saat ini, Terdakwa belum melunasi seluruh utang atau membayar angsurannya yang masih terutang kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, dan Terdakwa juga tidak pernah datang lagi ke PT Adira Dinamika Multi Finance untuk membayar angsuran bulanan utangnya sejak Terdakwa menjual mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada orang yang bernama Odhie;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang-barang bukti dalam perkara ini oleh Penuntut Umum, Saksi Jeki Kurnia Putra mengenali barang-barang bukti tersebut dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah surat-surat yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan kepada Terdakwa dan pembebanan jaminan fidusia yang diberikan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Jeki Kurnia Putra, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Jeki Kurnia Putra adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi Jeki Kurnia Putra tersebut;

3. **REZA SANI** menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Reza Sani kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi Reza Sani tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melalui Kantor Cabang Padang untuk membeli 1 (satu) unit mobil bekas merek Honda CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam BA 2 FS barang dengan pembayaran secara angsuran dari *showroom* CV Dede Automobil berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 065718201475 pada tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat oleh Terdakwa dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Padang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melalui kantor cabangnya di Kota Padang kurang lebih sebesar Rp402.000.000,00 (empat ratus dua juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayarkan uang muka atas pembelian mobil tersebut sebesar Rp101.000.000 (seratus satu juta rupiah);
- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan tersebut, Terdakwa memiliki kewajiban untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan tersebut dengan membayar angsuran sebesar Rp8.379.500.00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) setiap bulannya kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dalam waktu 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2018;
- Bahwa untuk menjamin pengembalian fasilitas pembiayaan yang diterimanya, Terdakwa telah menjaminkan 1 (satu) unit mobil merek Honda tersebut kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dalam bentuk jaminan fidusia dengan cara memberikan kuasa khusus kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Padang untuk menandatangani akta jaminan fidusia;
- Bahwa ketika PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk menagih Terdakwa untuk membayarkan angsuran yang ke-12 (dua belas) yaitu pada bulan Juli 2019, Terdakwa tidak membayar angsuran tersebut, dan Terdakwa juga tidak membayar angsurannya yang ke-13 (tiga belas), sehingga PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk memberikan Terdakwa surat peringatan pada tanggal 06 Agustus 2019, 13 Agustus 2019, dan 16 Agustus 2019;
- Bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan surat peringatan dan dilakukan penagihan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melalui Kantor Cabang Solok, Terdakwa tetap tidak membayar angsuran yang menjadi kewajibannya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2019, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam BA 2 FS kepada orang yang bernama Odie di *showroom* CV Dede Auto Mobil di Kota Padang;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjual mobil tersebut kepada orang yang bernama Odhie, Terdakwa pernah menelepon Saksi Reza Sani, dan mengatakan kepada Saksi Reza Sani bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjual mobil yang masih menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada orang lain karena Terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran tersebut;
- Bahwa pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi Reza Sani memperingatkan Terdakwa apabila Terdakwa ingin menjual mobil tersebut maka Terdakwa

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 177//PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus mengajak orang lain tersebut ke kantor PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk untuk proses pengajuan ulang pembiayaan;

- Bahwa pada percakapan telepon dengan Terdakwa tersebut, Saksi Reza Sani juga memberitahukan Terdakwa bahwa terdapat konsekuensi atau akibat hukum bagi Terdakwa apabila Terdakwa tidak memperoleh persetujuan tertulis atau memberitahu PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebelum melakukan penjualan mobil tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa meskipun telah diberikan peringatan oleh Saksi Reza Sani, Terdakwa tetap menjual mobil tersebut kepada orang yang bernama Odhie tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk juga tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan penjualan mobil yang telah dibebani jaminan fidusia tersebut;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Anthony Taslim, mobil yang masih menjadi objek jaminan fidusia tersebut sekarang dikuasai oleh orang yang telah membeli mobil tersebut dari Terdakwa yaitu Saudara Odhie;
 - Bahwa terdapat larangan pengalihan kepemilikan mobil yang masih menjadi objek jaminan fidusia bagi nasabah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang belum melunasi fasilitas pembiayaan yang diterimanya berdasarkan perjanjian pembiayaan yang ditandatangani;
 - Bahwa hingga saat ini, Terdakwa belum melunasi seluruh utang atau membayar angsurannya yang masih terutang kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk;
 - Bahwa setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang-barang bukti dalam perkara ini, Saksi Reza Sani mengenali barang-barang bukti tersebut dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah surat-surat yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan yang diterima Terdakwa dan pembebanan jaminan fidusia yang diberikan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi Reza Sani, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Reza Sani adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi Reza Sani tersebut;
4. **ANTHONY TASLIM** menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Anthony Taslim kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi Anthony Taslim tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melalui Kantor Cabang Padang untuk membeli 1 (satu) unit mobil bekas merek Honda CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam BA 2 FS barang dengan pembayaran secara angsuran dari *showroom* CV Dede Automobil milik Saksi Anthony Taslim di Jalan Veteran Dalam Nomor 28D RT 04/RW 04 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang dibuat oleh Terdakwa dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Padang setelah Terdakwa menjalani proses survei analisa kelayakan nasabah ke rumah Terdakwa dan ke tempat usaha Terdakwa di daerah Solok ;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut dari *showroom* CV Dede Automobil dengan harga Rp364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayarkan uang muka atas pembelian mobil tersebut sebesar Rp101.000.000 (seratus satu juta rupiah);
- Bahwa perjanjian pembiayaan untuk membeli mobil tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk kantor cabang Padang di *showroom* CV Dede Automobil;
- Bahwa Terdakwa memiliki kewajiban untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan tersebut dengan membayar angsuran sebesar Rp8.379.500.00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) setiap bulannya kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dalam waktu 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2018;
- Bahwa Saksi Anthony Taslim hanya mengetahui Terdakwa tidak membayar angsuran yang ke-12 (kedua belas) yaitu pada bulan Juli 2019 hingga bulan September 2019;
- Bahwa pada bulan September 2019, Terdakwa menghubungi Saksi Anthony Taslim untuk meminta tolong kepada Saksi Anthony Taslim untuk mencarikan orang yang akan membeli mobil tersebut karena Terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayarkan angsuran dari pembiayaan pembelian mobil tersebut;
- Bahwa setelah mendengar permintaan tolong dari Terdakwa, Saksi Anthony Taslim meminta bantuan kepada rekannya yang lain untuk mencarikan calon pembeli mobil tersebut, dan kemudian rekan dari Saksi

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 177//PN



Anthony Taslim mendapatkan calon pembeli yang bernama Odhie Shalhi Muntahaa;

- Bahwa setelah memperoleh calon pembeli, Terdakwa kemudian datang bersama dengan Saudara Odhie untuk melakukan jual beli atas mobil tersebut pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di *showroom* CV Dede Auto Mobil dengan cara Terdakwa dan Saudara Odhie menandatangani perjanjian jual beli di bawah tangan di *showroom* tersebut;
- Bahwa dari hasil jual beli tersebut, Terdakwa memperoleh uang kurang lebih sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Saudara Odhie;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan jual beli dengan Saudara Odhie, Saksi Anthony Taslim memberitahu Terdakwa agar Terdakwa melapor atau meminta izin terlebih dahulu kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebelum melakukan penjualan untuk mengalihkan pembayaran angsuran dari mobil tersebut, tetapi Terdakwa tetap melanjutkan penjualan mobil tersebut dengan Saudara Odhie;
- Bahwa pada hari itu juga, Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Saudara Odhie Shalhi Muntahaa sedangkan Saudara Odhie berjanji kepada Terdakwa bahwa Saudara Odhie akan melanjutkan pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan untuk pembelian mobil tersebut kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saudara Odhie;
- Bahwa Saksi Anthony Taslim juga menyarankan kepada Terdakwa dan orang Saudara Odhie untuk menuangkan perjanjian penjualan mobil tersebut ke dalam akta notaris sebagai dasar pemindahan hak;
- Terhadap keterangan Saksi Anthony Taslim, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Anthony Taslim adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi Anthony Taslim tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Akta Jaminan Fidusia Nomor 141 tertanggal 3 September 2018 yang dibuat oleh Terdakwa dengan memberikan kuasa khusus kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk untuk menandatangani akta jaminan fidusia dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang dituangkan ke dalam di hadapan Notaris Jonifa, S.H. di Jakarta yang menerangkan bahwa Terdakwa telah



menerima fasilitas pembiayaan dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melalui Kantor Cabang Padang untuk membeli 1 (satu) unit mobil bekas merek Honda CRV berwarna hitam dengan pembayaran secara angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 065718201475 pada tanggal 27 Agustus 2018 dan mobil tersebut dibebani jaminan fidusia sehingga mobil tersebut merupakan objek jaminan fidusia yang digunakan untuk menjamin pembayaran angsuran dalam rangka melunasi kewajiban atau utang dari Terdakwa kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* meskipun Majelis Hakim telah memberikan haknya tersebut dengan memberitahukannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan menjual 1 (satu) unit mobil bekas merek Honda CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam BA 2 FS yang masih menjadi objek jaminan fidusia di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Padang;
- Bahwa Terdakwa ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa identitas dari orang yang didakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melalui Kantor Cabang Padang untuk membeli 1 (satu) unit mobil bekas merek Honda CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam BA 2 FS barang dengan pembayaran secara angsuran dari *showroom* CV Dede Automobil berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 065718201475 pada tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat oleh Terdakwa dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Padang;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut dari *showroom* CV Dede Automobil dengan harga Rp364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melalui kantor cabangnya di Kota Padang kurang lebih sebesar Rp402.000.000,00 (empat ratus dua juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayarkan uang muka atas pembelian mobil tersebut sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian pembiayaan untuk membeli mobil tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk kantor cabang Padang di *showroom* CV Dede Automobili;
- Bahwa Terdakwa memiliki kewajiban untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan tersebut dengan membayar angsuran sebesar Rp8.379.500.00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) setiap bulannya kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dalam waktu 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2018;
- Bahwa Terdakwa telah menandatangani surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2018 yang diberikan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Padang untuk membuat dan menandatangani akta jaminan fidusia untuk dan atas nama Terdakwa dan membenarkan tanda tangannya yang terdapat dalam surat kuasa khusus tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa pada saat proses pengajuan pembiayaan pembelian mobil secara angsuran;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk telah membuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 141 tertanggal 3 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Jonifa, S.H. di Jakarta dan sertifikat jaminan fidusia dari Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W3.00099702.AH.05.01 tertanggal 05 September 2018 yang ditandatangani oleh Dwi Prasetyo Santoso, S.H., M.H. sebagai kapala kantor Wilayah Sumatera Barat atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membayarkan angsuran yang ke-11 (kesebelas) yaitu pada bulan Juli 2019;
- Bahwa ketika PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk menagih Terdakwa untuk membayarkan angsuran yang ke-12 (kedua belas) yaitu pada bulan Agustus 2019, Terdakwa tidak membayar angsuran tersebut, dan Terdakwa juga tidak membayar angsurannya yang ke-13 (ketiga belas) sehingga PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk memberikan Terdakwa surat peringatan pada tanggal 06 Agustus 2019, 13 Agustus 2019, dan 16 Agustus 2019;
- Bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan surat peringatan dan dilakukan penagihan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melalui Kantor Cabang Solok, Terdakwa tetap tidak membayar angsuran yang menjadi kewajibannya;

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 177//PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2019, Terdakwa menghubungi Saksi Anthony Taslim untuk meminta tolong kepada Saksi Anthony Taslim untuk mencarikan orang yang akan membeli mobil tersebut karena Terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayarkan angsuran dari pembiayaan pembelian mobil tersebut;
- Bahwa setelah mendengar permintaan tolong dari Terdakwa, Saksi Anthony Taslim meminta bantuan kepada rekannya yang lain untuk mencarikan calon pembeli mobil tersebut, dan kemudian rekan dari Saksi Anthony Taslim mendapatkan calon pembeli yang bernama Odhie Shalhi Muntahaa;
- Bahwa setelah memperoleh calon pembeli, Terdakwa kemudian datang bersama dengan Saudara Odhie untuk melakukan jual beli atas mobil tersebut pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di *showroom* CV Dede Auto Mobil dengan cara Terdakwa dan Saudara Odhie menandatangani perjanjian jual beli di bawah tangan di *showroom* tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 di *showroom* CV Dede Auto Mobil di Kota Padang, Terdakwa telah menjual kepada Saudara Odhie Shalhi Muntahaa 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam BA 2 FS yang merupakan agunan untuk menjamin fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Terdakwa dan yang merupakan obyek jaminan fidusia bagi PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk;
- Bahwa pada hari itu juga, Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Saudara Odhie Shalhi Muntahaa sedangkan Saudara Odhie berjanji kepada Terdakwa bahwa Saudara Odhie akan melanjutkan pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan untuk pembelian mobil tersebut kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk;
- Bahwa dari hasil jual beli tersebut, Terdakwa memperoleh uang kurang lebih sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saudara Odhie;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari Saudara Odhie Shalhi Muntahaa, Terdakwa memberikan sebanyak kurang lebih Rp25.137.000,00 (dua puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada Saksi Reza Sani karena Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi Reza Sani sejumlah uang tersebut untuk membayar 3 (tiga) bulan angsuran;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjual mobil tersebut kepada orang yang bernama Odhie, Terdakwa pernah menelepon Saksi Reza Sani, dan mengatakan kepada Saksi Reza Sani bahwa Terdakwa bermaksud untuk

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 177//PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual mobil yang masih menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada orang lain karena Terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran tersebut;

- Bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi Reza Sani memperingatkan Terdakwa apabila Terdakwa ingin menjual mobil tersebut maka Terdakwa harus mengajak orang lain tersebut ke kantor PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk untuk proses pengajuan ulang pembiayaan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditagih oleh staf *collection* PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk di Kantor Cabang Solok untuk melakukan pembayaran angsuran atas utangnya, Terdakwa mengatakan kepada staf *collection* bahwa mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut berada di Padang dan digunakan oleh orang yang bernama Odhie;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan jual beli dengan Saudara Odhie, Saksi Anthony Taslim memberitahu Terdakwa agar Terdakwa melapor atau meminta izin terlebih dahulu kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebelum melakukan penjualan untuk mengalihkan pembayaran angsuran dari mobil tersebut, tetapi Terdakwa tetap melanjutkan penjualan mobil tersebut dengan Saudara Odhie;
- Bahwa Saudara Odhie Shalhi Muntaha hingga sekarang tidak pernah melanjutkan pembayaran angsuran mobil tersebut kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut kepada orang yang bernama Odhie tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk juga tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan penjualan mobil yang telah dibebani jaminan fidusia tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi dan meminta Saudara Odhie Shalhi Muntaha untuk segera melanjutkan pembayaran angsuran dengan cara melakukan proses ulang pembiayaan atau balik nama atas perjanjian pembiayaan tersebut kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa mobil tersebut dijadikan objek jaminan fidusia dan Terdakwa tidak mengetahui adanya larangan pengalihan kepemilikan mobil yang masih menjadi objek jaminan fidusia bagi nasabah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang belum melunasi fasilitas pembiayaan yang diterimanya karena Terdakwa tidak pernah mengetahui dan melihat akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia atas mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perjanjian jual beli antara Terdakwa dengan orang yang bernama Odhie tersebut di pegang oleh Saksi Anthony Taslim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit mobil merek Honda New CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi BA 2 FS, nomor rangka MHRRM3850FJ501182 dan nomor mesin K24Z99463068;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 1 (satu) unit mobil merek Honda New CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi BA 2 FS, nomor rangka MHRRM3850FJ501182 dan nomor mesin K24Z99463068; dan
3. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit mobil merek Honda New CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi BA 2 FS, nomor rangka MHRRM3850FJ501182 dan nomor mesin K24Z99463068; tetap terlampir di dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Bill Hakky;
4. 1 (dua) lembar Laporan Hasil Survei tanggal 12 Agustus 2018, 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pembiayaan Tanggal 12 Agustus 2018;
5. 2 (dua) lembar Perjanjian Pembiayaan Nomor 065718201475 antara Bill Hakky dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang pada tanggal 27 Agustus 2018;
6. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Penghapusan Fidusia Bill Hakky yang dibuat di Padang tanggal 27 Agustus 2018;
7. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang dari Bill Hakky sebesar Rp 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar kuitansi uang dari PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang kepada CV Dede Automobil sebesar Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah pada tanggal 27 Agustus 2018;
10. 1 (satu) lembar surat Pesanan Pembelian Nomor 0657.01760.18 tanggal 24 Agustus 2018 dari PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang kepada CV Dede Automobil tentang persetujuan kredit atas nama Bill Hakky atas 1 (satu) unit mobil merek Honda New CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi BA 2 FS;
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST) atas 1 (satu) unit mobil merek

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 177//PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda New CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi BA 2 FS pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 antara CV Dede Automobil dengan Bill Hakky;

12. 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dan lampiran keterangan objek jaminan fidusia nomor W3.00099702.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 05 September 2018 Jam 16:32:49;
13. 1 (satu) lembar keterangan objek jaminan fidusia nomor sertifikat W3.00099702.AH.05.01 tahun 2018;
14. 6 (enam) lembar Akta Jaminan Fidusia No 141 Tanggal 03 September 2018 di Kantor Notaris Jonifa, S.H.; dan
15. 1 (satu) lembar fotokopi jadwal angsuran atas nama Bill Hakky;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas dari orang yang didakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melalui Kantor Cabang Padang untuk membeli 1 (satu) unit mobil bekas merek Honda CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam BA 2 FS barang dengan pembayaran secara angsuran dari *showroom* CV Dede Automobil berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 065718201475 pada tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat oleh Terdakwa dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Padang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melalui kantor cabangnya di Kota Padang kurang lebih sebesar Rp402.000.000,00 (empat ratus dua juta Rupiah);
- Bahwa perjanjian pembiayaan untuk membeli mobil tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk kantor cabang Padang di *showroom* CV Dede Automobil;
- Bahwa Terdakwa memiliki kewajiban untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan tersebut dengan membayar angsuran sebesar Rp8.379.500.00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) setiap bulannya kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dalam waktu 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2018;
- Bahwa untuk menjamin pengembalian fasilitas pembiayaan yang diterimanya, Terdakwa telah menjaminkan 1 (satu) unit mobil merek Honda

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 177//PN



tersebut kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dalam bentuk jaminan fidusia dengan cara memberikan kuasa khusus kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Padang untuk menandatangani akta jaminan fidusia tertanggal 27 Agustus 2018;

- Bahwa Terdakwa telah menandatangani surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2018 yang diberikan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Padang untuk membuat dan menandatangani akta jaminan fidusia untuk dan atas nama Terdakwa dan membenarkan tanda tangannya yang terdapat dalam surat kuasa khusus tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa pada saat proses pengajuan pembiayaan pembelian mobil secara angsuran;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Honda yang dijual oleh Terdakwa merupakan objek jaminan fidusia yang dijaminkan oleh Terdakwa kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 141 tertanggal 3 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Jonifa, S.H. untuk menjamin kewajiban atau utang Terdakwa berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut;
- Bahwa setelah memperoleh kuasa khusus tersebut dari Terdakwa, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atas nama Terdakwa membuat perjanjian fidusia dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang dituangkan ke dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 141 tertanggal 3 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Jonifa, S.H. di Jakarta dan mendaftarkan akta jaminan fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia dari Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W3.00099702.AH.05.01 tertanggal 05 September 2018 yang ditandatangani oleh Dwi Prasetyo Santoso, S.H., M.H. sebagai kepala kantor Wilayah Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk telah membuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 141 tertanggal 3 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Jonifa, S.H. di Jakarta dan sertifikat jaminan fidusia dari Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W3.00099702.AH.05.01 tertanggal 05 September 2018 yang ditandatangani oleh Dwi Prasetyo Santoso, S.H., M.H. sebagai kepala kantor Wilayah Sumatera Barat atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membayarkan angsuran yang ke-11 (kesebelas) yaitu pada bulan Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk menagih Terdakwa untuk membayarkan angsuran yang ke-12 (kedua belas) yaitu pada bulan Agustus 2019, Terdakwa tidak membayar angsuran tersebut, dan Terdakwa juga tidak membayar angsurannya yang ke-13 (ketiga belas) sehingga PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk memberikan Terdakwa surat peringatan pada tanggal 06 Agustus 2019, 13 Agustus 2019, dan 16 Agustus 2019;
- Bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan surat peringatan dan dilakukan penagihan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melalui Kantor Cabang Solok, Terdakwa tetap tidak membayar angsuran yang menjadi kewajibannya hingga sekarang;
- Bahwa pada bulan September 2019, Terdakwa menghubungi Saksi Anthony Taslim untuk meminta tolong kepada Saksi Anthony Taslim untuk mencari orang yang akan membeli mobil tersebut karena Terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayarkan angsuran dari pembiayaan pembelian mobil tersebut;
- Bahwa setelah mendengar permintaan tolong dari Terdakwa, Saksi Anthony Taslim meminta bantuan kepada rekannya yang lain untuk mencari calon pembeli mobil tersebut, dan kemudian rekan dari Saksi Anthony Taslim mendapatkan calon pembeli yang bernama Odhie Shalhi Muntahaa;
- Bahwa setelah memperoleh calon pembeli, Terdakwa kemudian datang bersama dengan Saudara Odhie untuk melakukan jual beli atas mobil tersebut pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di *showroom* CV Dede Auto Mobil dengan cara Terdakwa dan Saudara Odhie menandatangani perjanjian jual beli di bawah tangan di *showroom* tersebut;
- Bahwa pada hari itu juga, Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Saudara Odhie Shalhi Muntahaa sedangkan Saudara Odhie berjanji kepada Terdakwa bahwa Saudara Odhie akan melanjutkan pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan untuk pembelian mobil tersebut kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk;
- Bahwa dari hasil jual beli tersebut, Terdakwa memperoleh uang kurang lebih sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saudara Odhie;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari Saudara Odhie Shalhi Muntahaa, Terdakwa memberikan sebanyak kurang lebih Rp25.137.000,00 (dua puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada Saksi Reza Sani karena Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi Reza Sani sejumlah uang

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 177//PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk membayar pelunasan fasilitas pembiayaan sebanyak 3 (tiga) bulan angsuran kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk;

- Bahwa sebelum Terdakwa menjual mobil tersebut kepada orang yang bernama Odhie, Terdakwa pernah menelepon Saksi Reza Sani, dan mengatakan kepada Saksi Reza Sani bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjual mobil yang masih menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada orang lain karena Terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran tersebut;
- Bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi Reza Sani memperingatkan Terdakwa apabila Terdakwa ingin menjual mobil tersebut maka Terdakwa harus mengajak orang lain tersebut ke kantor PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk untuk proses pengajuan ulang pembiayaan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditagih oleh staf *collection* PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk di Kantor Cabang Solok untuk melakukan pembayaran angsuran atas utangnya, Terdakwa mengatakan kepada staf *collection* bahwa mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut berada di Padang dan digunakan oleh orang yang bernama Odhie;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan jual beli dengan Saudara Odhie, Saksi Anthony Taslim memberitahu Terdakwa agar Terdakwa melapor atau meminta izin terlebih dahulu kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebelum melakukan penjualan untuk mengalihkan pembayaran angsuran dari mobil tersebut, tetapi Terdakwa tetap melanjutkan penjualan mobil tersebut dengan Saudara Odhie;
- Bahwa Saudara Odhie Shalhi Muntaha hingga sekarang tidak pernah melanjutkan pembayaran angsuran mobil tersebut kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, dan keberadaan mobil tersebut dan Saudara Odhie Shalhi Muntaha tidak diketahui;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut kepada orang yang bernama Odhie tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk juga tidak pernah memberikan izin baik dalam bentuk tulisan atau surat kepada Terdakwa untuk menjual mobil yang telah dibebani jaminan fidusia tersebut;
- Bahwa akibat penjualan mobil tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk mengalami kerugian sebesar Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah);

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 177//PN



Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia;**
- 2. yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia; dan**
- 3. pemberi fidusia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan yang menjadi objek jaminan fidusia;

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, unsur ini terdiri atas sub unsur "yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan" dan sub unsur "benda yang menjadi objek jaminan fidusia";

Menimbang bahwa karena Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Jaminan Fidusia tidak menjelaskan secara definitif mengenai yang dimaksud dengan "mengalihkan", "menggadaikan", atau "menyewakan", Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dan kualifikasi dari sub unsur ini dengan menggunakan pengertian "mengalihkan", "menggadaikan", dan "menyewakan" yang terdapat dalam sumber-sumber hukum di Indonesia;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengalihkan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk memindahkan kepemilikan atau penguasaan atas suatu benda dari kepemilikan atau penguasaan dirinya ke dalam kepemilikan atau penguasaan pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perbuatan menjual, menukar, atau meminjamkan;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggadaikan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk memberikan suatu hak kebendaan kepada pihak lain atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang tersebut sebagai jaminan gadai atas pinjaman orang tersebut sehingga pihak lain yang menerima hak kebendaan tersebut memperoleh hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya atas barang bergerak tersebut untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan ketentuan bahwa biaya untuk menjual atau melelang dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut harus lebih didahulukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyewakan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk memberikan suatu hak untuk menikmati suatu barang kepada pihak lain dalam waktu tertentu sehingga orang yang memberikan hak untuk menikmati tersebut memperoleh pembayaran dengan suatu harga yang disanggupi oleh pihak lain yang menerima hak untuk menikmati barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada bulan September 2019, Terdakwa menghubungi Saksi Anthony Taslim untuk meminta tolong kepada Saksi Anthony Taslim untuk mencari orang yang akan membeli mobil tersebut karena Terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayarkan angsuran dari pembiayaan pembelian mobil tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, setelah mendengar permintaan tolong dari Terdakwa, Saksi Anthony Taslim meminta bantuan kepada rekannya yang lain untuk mencari calon pembeli mobil tersebut, dan kemudian rekan dari Saksi Anthony Taslim mendapatkan calon pembeli yang bernama Odhie Shalhi Muntahaa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, setelah memperoleh calon pembeli, Terdakwa kemudian datang bersama dengan Saudara Odhie untuk melakukan jual beli atas mobil tersebut pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di *showroom* CV Dede Auto Mobil dengan cara Terdakwa dan Saudara Odhie menandatangani perjanjian jual beli di bawah tangan di *showroom* tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari itu juga, Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Saudara Odhie Shalhi Muntahaa sedangkan Saudara Odhie berjanji kepada Terdakwa bahwa Saudara Odhie akan melanjutkan pembayaran angsuran atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas pembiayaan untuk pembelian mobil tersebut kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dari hasil penjualan mobil tersebut, Terdakwa memperoleh uang kurang lebih sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saudara Odhie;

Menimbang, bahwa karena perbuatan menjual mobil yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di *showroom* CV Dede Auto Mobil tersebut mengakibatkan berpindahinya kepemilikan atau penguasaan atas mobil tersebut dari kepemilikan atau penguasaan Terdakwa ke dalam kepemilikan atau penguasaan orang yang bernama Odhie Shalhi Muntahaa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan menjual mobil yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan salah bentuk dari perbuatan mengalihkan, sehingga perbuatan Terdakwa yang diuraikan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah memenuhi pengertian mengalihkan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang karena terdapat kata hubung “atau” dalam rumusan unsur ini, masing-masing sub unsurnya tersebut bersifat alternatif terhadap satu sama lainnya, sehingga jika salah satu sub unsurnya telah terpenuhi maka unsur “yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyediakan” juga dianggap telah terpenuhi. Oleh sebab itu maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari sub unsur tersebut, dan sub unsur lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi terhadap fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa karena perbuatan menjual mobil tersebut kepada orang yang bernama Odhie Shalhi Muntahaa yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di *showroom* CV Dede Auto Mobil telah memenuhi pengertian dari salah satu sub unsurnya yaitu sub unsur mengalihkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyediakan” dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “benda yang menjadi obyek jaminan fidusia”;

Menimbang karena Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mendefinisikan istilah benda dan istilah “jaminan fidusia” secara tegas baik pada rumusan pasalnya, penjelasan pasalnya, maupun pada

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 177//PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan umumnya, Majelis Hakim akan mendefinisikan unsur “benda yang menjadi objek jaminan fidusia” dengan menggunakan definisi kata benda dan jaminan fidusia yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, klausa “yang menjadi objek” dalam rumusan unsur ini berfungsi untuk memberikan kualifikasi bahwa suatu hal atau benda yang diterangkan atau didahului oleh klausa ini harus telah selesai memperoleh keadaan baru atau berubah ke dalam keadaan baru yang dimaksud oleh kata benda yang muncul setelah klausa tersebut;

Menimbang berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan;

Menimbang berdasarkan Pasal 14 Ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia;

Menimbang berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia;

Menimbang berdasarkan fungsi dari klausa “yang menjadi objek” tersebut dan ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi apabila dalam persidangan terbukti bahwa jaminan fidusia sebagai agunan bagi

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 177//PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan utang Terdakwa kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk telah lahir menurut Undang-undang Jaminan Fidusia atas mobil yang penguasaannya tetap berada dalam penguasaan Terdakwa yang kemudian dialihkan, dijual, atau digadaikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melalui Kantor Cabang Padang untuk membeli 1 (satu) unit mobil bekas merek Honda CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam BA 2 FS barang dengan pembayaran secara angsuran dari *showroom* CV Dede Automobil berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 065718201475 pada tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat oleh Terdakwa dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Padang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan tersebut dengan membayar angsuran sebesar Rp8.379.500.00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) setiap bulannya kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dalam waktu 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, untuk menjamin pengembalian fasilitas pembiayaan yang diterimanya, Terdakwa telah menjaminkan 1 (satu) unit mobil merek Honda tersebut kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dalam bentuk jaminan fidusia dengan cara memberikan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2018 kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Padang untuk menandatangani akta jaminan fidusia;

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut dan karena mobil adalah kendaraan yang tidak termasuk sebagai objek hak tanggungan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan objek hak hipotek yang diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdata serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil merek Honda yang dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Odhie Shalhi Muntahaa adalah benda yang berwujud, terdaftar, dan bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek;

Menimbang bahwa karena mobil merek Honda yang dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Odhie Shalhi Muntahaa adalah benda yang

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 177//PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwujud, terdaftar, dan bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek, Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil yang dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Odhie Shalhi Muntahaa telah memenuhi pengertian benda;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah menandatangani surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2018 yang diberikan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Padang yang memberikan hak PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk kepada untuk membuat dan menandatangani akta jaminan fidusia untuk dan atas nama Terdakwa dan membenarkan tanda tangannya yang terdapat dalam surat kuasa khusus tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa pada saat proses pengajuan pembiayaan pembelian mobil secara angsuran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, setelah memperoleh kuasa khusus dari Terdakwa, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atas nama Terdakwa membuat perjanjian fidusia dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang dituangkan ke dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 141 tertanggal 3 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Jonifa, S.H. di Jakarta dan mendaftarkan akta jaminan fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia dari Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W3.00099702.AH.05.01 tertanggal 05 September 2018 yang ditandatangani oleh kepala kantor Wilayah Sumatera Barat yaitu Dwi Prasetyo Santoso, S.H., M.H.;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, karena perjanjian fidusia yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 141 tertanggal 3 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Jonifa, S.H. di Jakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk baik atas namanya sendiri dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2018 telah mengakibatkan mobil merek Honda tersebut tetap dalam penguasaan Terdakwa dan dibebani suatu hak jaminan sebagai agunan bagi pelunasan utang Terdakwa yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk terhadap kreditor lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil yang dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Odhie Shalhi Muntahaa adalah benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia;

Menimbang bahwa karena mobil merek Honda yang dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Odhie Shalhi Muntahaa adalah benda yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani dengan jaminan fidusia berdasarkan perjanjian fidusia yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 141 tertanggal 3 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Jonifa, S.H. di Jakarta, Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil yang dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Odhie Shalhi Muntahaa telah memenuhi pengertian obyek jaminan fidusia;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, karena PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk telah mendaftarkan akta jaminan fidusia tersebut kepada Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah memperoleh sertifikat jaminan fidusia dari kantor perwakilan tersebut dengan Nomor W3.00099702.AH.05.01 tertanggal 05 September 2018 yang ditandatangani oleh kepala kantor Wilayah Sumatera Barat yaitu Dwi Prasetyo Santoso, S.H., M.H., Majelis Hakim berpendapat bahwa jaminan fidusia telah lahir pada tanggal 05 September 2018 atas mobil merek Honda yang dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Odhie Shalhi Muntahaa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang karena jaminan fidusia atas mobil merek Honda yang dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Odhie Shalhi Muntahaa telah lahir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 05 September 2018 berdasarkan sertifikat jaminan fidusia Nomor W3.00099702.AH.05.01 yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil tersebut telah memenuhi kualifikasi dari unsur “yang menjadi objek jaminan fidusia”;

Menimbang karena mobil yang dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Odhie Shalhi Muntahaa tersebut telah memenuhi pengertian benda, pengertian dari jaminan fidusia, dan syarat lahirnya jaminan fidusia, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “benda yang menjadi objek jaminan fidusia” dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa sub unsur-sub unsurnya yaitu sub unsur “yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan” dan sub unsur “benda yang menjadi objek jaminan fidusia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan yang menjadi objek jaminan fidusia dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam perkara *a quo* juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 177//PN



Ad.2 Unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, unsur ini terdiri atas sub unsur “yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu” dan sub unsur “dari penerima fidusia”;

Menimbang karena Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mendefinisikan klausa “yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu” secara tegas baik pada rumusan pasalnya, penjelasan pasalnya atau pun pada ketentuan umumnya, dan karena klausa tersebut memiliki makna yang sama dengan klausa “yang dilakukan tanpa memperoleh terlebih dahulu persetujuan tertulis”, Majelis Hakim akan mendefinisikan sub unsur tersebut dengan menggunakan definisi dari masing-masing kata dalam klausa yang dilakukan tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu berdasarkan sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa klausa “yang dilakukan tanpa memperoleh terlebih dahulu” berfungsi untuk memberikan kualifikasi bahwa suatu perbuatan telah dilaksanakan oleh pelaku tetapi sesuatu persyaratan atau kondisi yang disyaratkan sebelumnya oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat orang tersebut belum terpenuhi atau belum terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetujuan tertulis adalah pernyataan dalam bentuk tulisan atau surat yang diberikan oleh suatu pihak yang berwenang atau yang berhak untuk memperbolehkan pihak yang meminta pernyataan tersebut untuk dapat melaksanakan suatu perbuatan atau kegiatan tertentu yang hanya dapat dilakukan secara terbatas berdasarkan suatu peraturan atau kesepakatan yang berlaku dan mengikat para pihak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia;

Menimbang berdasarkan kualifikasi dan pengertian-pengertian yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi apabila di persidangan terbukti kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk mempunyai piutang terhadap Terdakwa dan piutang tersebut dijamin dengan jaminan fidusia;



2. Sebelum Terdakwa menjual mobil yang dibebani dengan jaminan fidusia kepada Saudara Odhie Shalhi Muntahaa, Terdakwa tidak memperoleh persetujuan dalam bentuk surat atau tulisan dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang memperbolehkan Terdakwa untuk dapat menjual mobil tersebut kepada Saudara Odhie Shalhi Muntahaa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melalui Kantor Cabang Padang untuk membeli 1 (satu) unit mobil bekas merek Honda CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam BA 2 FS barang dengan pembayaran secara angsuran dari *showroom* CV Dede Automobil berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 065718201475 pada tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat oleh Terdakwa dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Padang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan tersebut dengan membayar angsuran sebesar Rp8.379.500.00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) setiap bulannya kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dalam waktu 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, untuk menjamin pengembalian fasilitas pembiayaan yang diterimanya, Terdakwa telah menjaminkan 1 (satu) unit mobil merek Honda tersebut kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dalam bentuk jaminan fidusia dengan cara memberikan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2018 kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Padang untuk menandatangani akta jaminan fidusia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah menandatangani surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2018 yang diberikan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Padang yang memberikan hak PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk kepada untuk membuat dan menandatangani akta jaminan fidusia untuk dan atas nama Terdakwa dan membenarkan tanda tangannya yang terdapat dalam surat kuasa khusus tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa pada saat proses pengajuan pembiayaan pembelian mobil secara angsuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, setelah memperoleh kuasa khusus dari Terdakwa, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atas nama Terdakwa membuat perjanjian fidusia dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang dituangkan ke dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 141 tertanggal 3 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Jonifa, S.H. di Jakarta dan mendaftarkan akta jaminan fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia dari Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W3.00099702.AH.05.01 tertanggal 05 September 2018 yang ditandatangani oleh kepala kantor Wilayah Sumatera Barat yaitu Dwi Prasetyo Santoso, S.H., M.H.;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk telah terbukti mempunyai piutang terhadap Terdakwa yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 065718201475 pada tanggal 27 Agustus 2018, dan piutang dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk tersebut dijamin oleh Terdakwa dengan memberikan jaminan fidusia atas mobil merek Honda tersebut yang dijualnya kepada Saudara Odhie Shalhi Muntahaa sebagaimana dimaksud dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 141 tertanggal 3 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Jonifa, S.H. dan sertifikat jaminan fidusia dari Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W3.00099702.AH.05.01 tertanggal 05 September 2018;

Menimbang karena PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk telah terbukti mempunyai piutang terhadap Terdakwa dan piutangnya tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas mobil yang dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Odhie Shalhi Muntahaa, Majelis Hakim berpendapat bahwa PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebagai pihak yang telah memberikan pembiayaan kepada Terdakwa telah memenuhi pengertian dari penerima fidusia;

Menimbang karena PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebagai pihak yang telah memberikan pembiayaan kepada Terdakwa telah memenuhi pengertian dari penerima fidusia, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "dari Penerima Fidusia" dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam perkara a quo telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada bulan September 2019, Terdakwa menghubungi Saksi

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 177//PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anthony Taslim untuk meminta tolong kepada Saksi Anthony Taslim untuk mencarikan orang yang akan membeli mobil tersebut karena Terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayarkan angsuran dari pembiayaan pembelian mobil tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, setelah memperoleh calon pembeli, Terdakwa kemudian datang bersama dengan Saudara Odhie untuk melakukan jual beli atas mobil tersebut pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di *showroom* CV Dede Auto Mobil dengan cara Terdakwa dan Saudara Odhie menandatangani perjanjian jual beli di bawah tangan di *showroom* tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari itu juga, Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Saudara Odhie Shalhi Muntahaa sedangkan Saudara Odhie berjanji kepada Terdakwa bahwa Saudara Odhie akan melanjutkan pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan untuk pembelian mobil tersebut kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, sebelum Terdakwa menjual mobil tersebut kepada orang yang bernama Odhie, Terdakwa pernah menelepon Saksi Reza Sani, dan mengatakan kepada Saksi Reza Sani bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjual mobil yang masih menjadi obyek jaminan fidusia tersebut kepada orang lain karena Terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, atas pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi Reza Sani memperingatkan Terdakwa apabila Terdakwa ingin menjual mobil tersebut maka Terdakwa harus mengajak orang lain tersebut ke kantor PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk untuk proses pengajuan ulang pembiayaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, sebelum Terdakwa melakukan jual beli dengan Saudara Odhie, Saksi Anthony Taslim memberitahu Terdakwa agar Terdakwa melapor atau meminta izin terlebih dahulu kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebelum melakukan penjualan untuk mengalihkan pembayaran angsuran dari mobil tersebut, tetapi Terdakwa tetap melanjutkan penjualan mobil tersebut dengan Saudara Odhie;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, ketika Terdakwa ditagih oleh staf *collection* PT Adira Dinamika

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 177//PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multi Finance Tbk di Kantor Cabang Solok untuk melakukan pembayaran angsuran atas utangnya, Terdakwa mengatakan kepada staf *collection* bahwa mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut berada di Padang dan digunakan oleh orang yang bernama Odhie;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa menjual mobil tersebut kepada orang yang bernama Odhie tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk juga tidak pernah memberikan izin baik dalam bentuk tulisan atau surat kepada Terdakwa untuk menjual mobil yang telah dibebani jaminan fidusia tersebut;

Menimbang terhadap fakta hukum mengenai adanya pemberitahuan dari Terdakwa kepada Saksi Reza Sani untuk menjual mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut melalui telepon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberitahuan tersebut dilakukan bukan dalam bentuk tulisan sehingga tidak memenuhi pengertian dari persetujuan tertulis yang disyaratkan dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa pernah menghubungi dan meminta Saudara Odhie Shalhi Muntaha untuk segera melanjutkan pembayaran angsuran dengan cara melakukan proses ulang pembiayaan atau balik nama atas perjanjian pembiayaan tersebut kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk;

Menimbang bahwa karena PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk tidak pernah memberikan izin baik dalam bentuk tulisan atau surat kepada Terdakwa untuk menjual mobil yang telah dibebani jaminan fidusia tersebut kepada Saudara Odhie Shalhi Muntaha dan karena pemberitahuan lisan melalui telepon tidak memenuhi pengertian dari persetujuan tertulis, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual mobil yang dibebani dengan jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain dengan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dalam bentuk surat atau tulisan dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk;

Menimbang karena Terdakwa telah menjual mobil yang dibebani dengan jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain dengan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dalam bentuk surat atau tulisan dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 177//PN



Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian dari sub unsur “yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu;

Menimbang karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian dari sub unsur “yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu” dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa karena dalam setiap perbuatan tindak pidana harus dianggap terdapat unsur bersifat melawan hukum, Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah perbuatan Terdakwa yang menjual mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut kepada Saudara Odhie Shalhi Muntaha yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam ajaran doktrin atau ilmu hukum pidana menurut pendapat ahli hukum pidana Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, istilah “melawan hukum” termasuk ke dalam pengertian *wederrechtelijk*, yang diartikan sebagai “secara tidak sah” yang mana frasa tersebut meliputi tiga pengertian yaitu “*in strijd met het objectief recht*” yang berarti bertentangan dengan hukum obyektif baik yang tertulis (melawan hukum dalam arti formal) maupun tidak tertulis (melawan hukum dalam arti materiil), “*in strijd met het subjectief recht van een ander*” yang berarti bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dan/atau “*zonder eigen recht*” yang berarti dengan tanpa kewenangan untuk menjalankan tugas atau melaksanakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian dari “*wederrechtelijk*” dalam doktrin hukum pidana tersebut, dan karena sifat melawan hukum secara tersirat dalam rumusan Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikenakan terhadap perbuatan mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum oleh Terdakwa apabila:

- a. perbuatan mengalihkan mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain yang dilaksanakan oleh Terdakwa tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk telah dilakukan oleh Terdakwa tanpa disertai kewenangan untuk



menjalankan tugas atau melaksanakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

- b. perbuatan mengalihkan mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain yang dilaksanakan oleh Terdakwa tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak pribadi orang lain; atau
- c. perbuatan mengalihkan mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain yang dilaksanakan oleh Terdakwa tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertulis atau suatu norma yang tidak tertulis seperti norma kepatutan, norma kebiasaan, norma kesusilaan, dan lain-lain;

Menimbang karena terdapat kata hubung “atau” dalam definisi melawan hukum yang berfungsi untuk memberikan alternatif terhadap pengertian dari melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian-pengertian dari melawan hukum tersebut bersifat alternatif terhadap pengertian lainnya, sehingga jika salah satu pengertian dari melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum juga. Oleh sebab itu, Majelis Hakim dapat memilih salah satu pengertian dari melawan hukum, dan pengertian lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah menjual mobil tersebut kepada Saudara Odhie Shalhi Muntaha tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk juga tidak pernah memberikan izin baik dalam bentuk tulisan atau surat kepada Terdakwa untuk menjual mobil yang telah dibebani jaminan fidusia tersebut;

Menimbang karena Terdakwa telah menjual mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut kepada Saudara Odhie Shalhi Muntaha tanpa



memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, karena PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebagai penerima fidusia atas mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut juga tidak pernah memberikan izin baik dalam bentuk tulisan atau surat kepada Terdakwa untuk menjual mobil tersebut, dan karena Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang karena perbuatan menjual mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada Saudara Odhie Shalhi Muntaha tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebagai penerima fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian melawan hukum yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian dari sub unsur "bersifat melawan hukum", Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "bersifat melawan hukum" yang tersirat dalam rumusan Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum pada perkara *a quo* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa sub unsur-sub unsurnya yaitu sub unsur "yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu", sub unsur "dari penerima fidusia", dan sub unsur "bersifat melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia yang dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam perkara *a quo* juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur pemberi fidusia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, definisi dari pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan definisi pemberi fidusia tersebut dan definisi benda yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur Ad.1, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "pemberi fidusia" didefinisikan



sebagai “orang perseorangan pemilik sesuatu barang yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek yang menjadi objek jaminan fidusia” atau “korporasi pemilik sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek yang menjadi objek jaminan fidusia”;

Menimbang karena terdapat kata hubung “atau” dalam rumusan definisi unsur pemberi fidusia, masing-masing definisi tersebut bersifat alternatif terhadap definisi lainnya, sehingga jika salah satu dari definisi-definisi tersebut telah terpenuhi maka unsur pemberi fidusia juga dianggap telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu definisi tersebut, dan definisi lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi terhadap fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-saksi dan alat bukti surat, pada tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil merek Honda New CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi BA 2 FS, nomor rangka MHRM3850FJ501182 dan nomor mesin K24Z99463068 dari CV Dede Automobil dengan menggunakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk di kantor cabang Padang berupa pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang yang dibeli oleh Terdakwa dari penyedia barang atau jasa secara angsuran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-saksi dan alat bukti surat, untuk menjamin pembayaran kembali atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Padang tersebut, Terdakwa sebagai pemberi kuasa telah memberikan kuasa kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebagai penerima kuasa untuk menandatangani akta jaminan fidusia atas 1 (satu) unit mobil merek Honda New CRV 2.4 A/T DOHC tersebut sebagaimana dimaksud dalam surat kuasa membebaskan jaminan secara fidusia tertanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-saksi dan alat bukti surat, Terdakwa telah mengadakan perjanjian fidusia dengan PT Adira Dinamika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multi Finance Tbk yang dituangkan ke dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 141 tertanggal 3 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Jonifa, S.H.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dari Penuntut Umum dan alat bukti surat Akta Jaminan Fidusia Nomor 141 tertanggal 3 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Jonifa, S.H., Terdakwa berkedudukan sebagai orang perorangan yang membebankan jaminan fidusia atas suatu benda yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda tipe *jeep* berwarna hitam mutiara tahun 2015 dengan nomor rangka MHRRM3850FJ501182 dan nomor mesin K24Z99463068 kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk;

Menimbang karena mobil Honda New CRV tersebut merupakan sesuatu barang yang dapat dimiliki, berwujud, terdaftar, dan bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek, dan karena Terdakwa merupakan orang perorangan yang telah membebani mobil tersebut dengan jaminan fidusia kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan yang memiliki suatu benda yang dijadikan objek jaminan fidusia;

Menimbang karena Terdakwa adalah orang perseorangan yang memiliki suatu benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi salah satu pengertian dari unsur pemberi fidusia;

Menimbang karena Terdakwa adalah orang perseorangan yang memiliki suatu benda yang dibebani dengan jaminan fidusia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang diuraikan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah memenuhi salah satu pengertian dari unsur pemberi fidusia;

Menimbang karena unsur pemberi fidusia didefinisikan sebagai orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan karena orang perseorangan memiliki makna yang sama dengan barang siapa atau setiap orang dalam doktrin hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat dalam unsur pemberi fidusia juga harus dibuktikan unsur barang siapa atau setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan tunggal Penuntut Umum, subyek hukum yang didakwa telah mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia adalah Terdakwa Bill Hakky;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 di *showroom* CV

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 177//PN



Dede Auto Mobil di Kota Padang, Terdakwa telah menjual kepada Saudara Odhie Shalhi Muntahaa 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam BA 2 FS yang merupakan agunan untuk menjamin fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Terdakwa dan yang merupakan obyek jaminan fidusia bagi PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Terdakwa Bill Hakky juga telah membenarkan bahwa identitas diri dari orang yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar identitas dari Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa Bill Hakky dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat *error in persona* pada dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, barang siapa diartikan oleh doktrin hukum pidana sebagai subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan hubungan kejiwaan antara dirinya dan perbuatan yang dilakukannya dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dalam unsur setiap orang juga harus terdapat unsur kesalahan dan unsur dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, kesalahan dalam diri pelaku ketika melakukan tindak pidana dapat berbentuk kesengajaan atau kelalaian, sehingga unsur kesalahan dalam suatu tindak pidana dapat berupa sub unsur kesengajaan atau sub unsur kelalaian;

Menimbang, karena dalam definisi perbuatan mengalihkan yang diuraikan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan unsur Ad.1, terdapat frasa dengan maksud yang menunjukkan adanya kehendak untuk memindahkan kepemilikan atau penguasaan atas suatu benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dari kepemilikan atau penguasaan Terdakwa ke dalam kepemilikan atau penguasaan pihak lain tanpa memperoleh terlebih dahulu persetujuan tertulis dari penerima fidusia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut secara tersirat menunjukkan adanya hubungan kejiwaan dalam bentuk kesengajaan antara pelaku dengan perbuatannya ketika melakukan perbuatannya tersebut, sehingga perbuatan mengalihkan obyek jaminan fidusia



yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia merupakan delik *dolus* atau delik yang dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam teori ilmu hukum dikenal dengan *opzet* yang unsur-unsur pokoknya adalah *willens* atau menghendaki perbuatan yang dilarang dan *witens* atau mengetahui keadaan-keadaan yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang tersebut. Dengan demikian, Terdakwa dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dengan sengaja, apabila;

- a. Terdakwa secara sadar memiliki kehendak pada dirinya untuk menjual mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain tanpa tekanan dari pihak lainnya baik karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, ataupun diancam;
- b. Terdakwa telah mengetahui bahwa benda yang dijualnya tersebut merupakan obyek jaminan fidusia yang dijadikan sebagai agunan untuk menjamin pelunasan fasilitas pembiayaan yang diterimanya dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk; dan
- c. Terdakwa telah mengetahui bahwa dirinya merupakan pemberi fidusia dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebagai penerima fidusia;
- d. Terdakwa mengetahui bahwa kepemilikan mobil tersebut telah beralih kepada pihak lain yaitu Saudara Odhie Shalhi Muntahaa sebagai akibat perbuatan menjual yang dilakukan oleh Terdakwa;
- e. Terdakwa telah mengetahui bahwa dirinya tidak memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebagai penerima fidusia ketika melakukan perbuatan mengalihkan mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, pada bulan September 2019, Terdakwa menghubungi Saksi Anthony Taslim untuk meminta tolong kepada Saksi Anthony Taslim untuk mencarikan orang yang akan membeli mobil tersebut karena Terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayarkan angsuran dari pembiayaan pembelian mobil tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, setelah mendengar permintaan tolong dari Terdakwa, Saksi Anthony Taslim meminta bantuan kepada rekannya yang lain untuk mencarikan calon pembeli mobil tersebut, dan kemudian rekan dari Saksi Anthony Taslim mendapatkan calon pembeli yang bernama Odhie Shalhi Muntahaa;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, setelah memperoleh calon pembeli, Terdakwa kemudian datang bersama dengan Saudara Odhie untuk melakukan jual beli atas mobil tersebut pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di *showroom* CV Dede Auto Mobil dengan cara Terdakwa dan Saudara Odhie menandatangani perjanjian jual beli di bawah tangan di *showroom* tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, pada hari itu juga, Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Saudara Odhie Shalhi Muntahaa sedangkan Saudara Odhie berjanji kepada Terdakwa bahwa Saudara Odhie akan melanjutkan pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan untuk pembelian mobil tersebut kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui kepemilikan atau penguasaan atas mobil tersebut telah beralih dari kepemilikan Terdakwa kepada pihak lain yaitu Saudara Odhie Shalhi Muntahaa sebagai akibat perbuatan menjual yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa dapat menyebutkan nama pihak lain yang membeli mobil tersebut dan karena Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah melakukan perjanjian jual beli di bawah tangan dengan pihak lain tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, sebelum Terdakwa menjual mobil tersebut kepada orang yang bernama Odhie, Terdakwa pernah menelepon Saksi Reza Sani, dan mengatakan kepada Saksi Reza Sani bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjual mobil yang masih menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada orang lain karena Terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, atas pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi Reza Sani memperingatkan Terdakwa apabila Terdakwa ingin menjual mobil tersebut maka Terdakwa harus mengajak orang lain tersebut ke kantor PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk untuk proses pengajuan ulang pembiayaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, sebelum Terdakwa melakukan jual beli dengan Saudara Odhie, Saksi Anthony Taslim memberitahu Terdakwa agar Terdakwa melapor atau meminta izin terlebih dahulu kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebelum melakukan penjualan untuk mengalihkan pembayaran angsuran dari mobil



tersebut, tetapi Terdakwa tetap melanjutkan penjualan mobil tersebut dengan Saudara Odhie;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa tersebut di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sendirilah yang menghendaki perbuatan menjual mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut secara sadar karena Terdakwa tetap melakukan perbuatan menjual mobil tersebut kepada Saudara Odhie Shalhi Muntahaa meskipun Terdakwa telah mengetahui konsekuensi hukum dari perbuatannya setelah Saksi Anthony Taslim dan Saksi Reza Sani menyarankan Terdakwa untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti memiliki kehendak pada dirinya sendiri untuk menjual mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain tanpa tekanan dari pihak lainnya baik karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, ataupun diancam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melalui Kantor Cabang Padang untuk membeli 1 (satu) unit mobil bekas merek Honda CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam BA 2 FS barang dengan pembayaran secara angsuran dari *showroom* CV Dede Automobil berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 065718201475 pada tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat oleh Terdakwa dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Padang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa memiliki kewajiban untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan tersebut dengan membayar angsuran sebesar Rp8.379.500.00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) setiap bulannya kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dalam waktu 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa telah menandatangani surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2018 yang diberikan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Padang untuk membuat dan menandatangani akta jaminan fidusia untuk dan atas nama Terdakwa dan membenarkan tanda tangannya yang terdapat dalam surat kuasa khusus tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa pada saat proses pengajuan pembiayaan pembelian mobil secara angsuran;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak mengetahui bahwa PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 141 tertanggal 3 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Jonifa, S.H. di Jakarta dan sertifikat jaminan fidusia dari Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W3.00099702.AH.05.01 tertanggal 05 September 2018 yang ditandatangani oleh Dwi Prasetyo Santoso, S.H., M.H. sebagai kapala kantor Wilayah Sumatera Barat atas nama Terdakwa karena Terdakwa tidak membaca surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2018 yang diberikannya kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dan tidak mengetahui bahwa isi dari surat kuasa tersebut adalah perihal pemberian kuasa untuk membuat dan menandatangani akta jaminan fidusia dan mendaftarkan akta jaminan fidusia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak mengetahui bahwa mobil tersebut dijadikan objek jaminan fidusia dan Terdakwa tidak mengetahui adanya larangan pengalihan kepemilikan mobil yang masih menjadi objek jaminan fidusia bagi nasabah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang belum melunasi fasilitas pembiayaan yang diterimanya karena Terdakwa tidak pernah mengetahui dan melihat akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia atas mobil tersebut;

Menimbang terhadap keterangan-keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tidak membaca dan tidak mengetahui isi surat kuasa khusus yang diberikan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk untuk membuat dan menandatangani akta jaminan fidusia dan mendaftarkan akta jaminan fidusia tidak cukup beralasan hukum untuk membuat Terdakwa tidak mengetahui bahwa mobil yang dibeli dan kemudian dijualnya tersebut telah dibebani dengan jaminan fidusia untuk menjamin pembayaran utang dari fasilitas pembiayaan yang diterimanya dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk karena Terdakwa telah membenarkan tanda tangannya di surat kuasa khusus tersebut ketika Majelis Hakim meminta Terdakwa untuk memeriksa barang bukti surat kuasa khusus tersebut di persidangan;

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa juga telah mengetahui bahwa mobil yang dijualnya tersebut kepada pihak lain merupakan obyek dari jaminan fidusia karena Terdakwa telah mengetahui dan membaca ketentuan yang terdapat pada bagian Data Jaminan yang disebutkan dalam Pasal 1 Perjanjian Pembiayaan Nomor 065718201475 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan PT Adira Dinamika Multi Finance kantor cabang Padang pada tanggal 27 Agustus

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 177//PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan karena tanda tangan nasabah dalam perjanjian pembiayaan tersebut juga tidak dibantah oleh Terdakwa sebagai tanda tangannya dirinya sendiri;

Menimbang berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa tersebut dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut, patut diduga bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa dirinya merupakan pemberi fidusia, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk adalah penerima fidusia, dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda tipe *jeep* berwarna hitam mutiara tahun 2015 dengan nomor rangka MHRRM3850FJ501182 dan nomor mesin K24Z99463068 yang dibelinya dan kemudian dijualnya kepada Saudara Odhie Shalhi Muntahaa adalah obyek dari jaminan fidusia untuk melunasi pembayaran fasilitas pembiayaan yang diterimanya PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk meskipun Terdakwa tidak pernah mengetahui dan melihat akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia atas mobil tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah menjual mobil tersebut kepada Saudara Odhie Shalhi Muntaha tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk juga tidak pernah memberikan izin baik dalam bentuk tulisan atau surat kepada Terdakwa untuk menjual mobil yang telah dibebani jaminan fidusia tersebut;

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak mengetahui adanya larangan pengalihan kepemilikan mobil yang masih menjadi objek jaminan fidusia bagi nasabah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang belum melunasi fasilitas pembiayaan yang diterimanya karena Terdakwa tidak pernah mengetahui dan melihat isi akta jaminan fidusia tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang tidak mengetahui adanya persyaratan untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebelum mengalihkan mobil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat alasan hukum yang cukup untuk membuat Terdakwa tidak mengetahui terdapat ketentuan yang mensyaratkan agar Terdakwa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Adira Dinamika Multi Finance sebagai penerima fidusia sebelum menjual mobil tersebut kepada pihak lain karena Terdakwa telah mengetahui dan membaca ketentuan yang terdapat pada bagian Data Jaminan yang disebutkan dalam Pasal 2 angka 11 huruf a Perjanjian Pembiayaan Nomor 065718201475 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan PT Adira Dinamika Multi Finance kantor cabang Padang pada tanggal 27 Agustus 2018 dan karena tanda tangan nasabah dalam perjanjian pembiayaan tersebut juga tidak

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 177//PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantah oleh Terdakwa sebagai tanda tangannya dirinya sendiri meskipun Terdakwa tidak pernah mengetahui dan melihat isi akta jaminan fidusia tersebut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, fakta hukum dan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa dirinya tidak memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebagai penerima fidusia ketika melakukan perbuatan mengalihkan mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain karena Terdakwa telah mengakui bahwa dirinya tidak memperoleh persetujuan tertulis tetapi hanya memberitahukan secara lisan kepada Saksi Reza Sani melalui telepon;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menghendaki sendiri perbuatan mengalihkan mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia yaitu PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dan mengetahui keadaan-keadaan yang berhubungan dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah menghendaki sendiri perbuatan mengalihkan mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia yaitu PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dan mengetahui keadaan-keadaan yang berhubungan dengan perbuatannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesalahan juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yang diuraikan di dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, orang yang dipandang mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, karena Majelis Hakim tidak menemukan penyakit atau kecacatan jiwa dalam pertumbuhan mental dan fisik pada diri Terdakwa yang mengakibatkan perbuatan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dapat bertanggungjawabkan perbuatannya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa pengertian unsur setiap orang atau barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa karena tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ketika melakukan perbuatan mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dan karena unsur dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah memenuhi salah satu pengertian dari unsur pemberi fidusia dan karena unsur setiap orang atau barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pemberi fidusia dari dakwaan tunggal penuntut umum dalam perkara *a quo* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa karena semua unsur dari Pasal 36 jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar dihukum dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut dalam pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa tidak terdapat unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa ketika melakukan perbuatan tersebut sehingga dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan unsur kesalahan dalam pertimbangan unsur Ad.3, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan dalil pembelaannya tersebut dan sebaliknya telah terbukti bahwa telah terdapat unsur kesalahan dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan dalam diri Terdakwa ketika melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, sehingga nota pembelaan dari Terdakwa beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh persidangan, Terdakwa tidak memiliki maksud atau itikad buruk untuk menimbulkan kerugian bagi PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk selaku penerima fidusia, tetapi Terdakwa melakukan perbuatan menjual mobil tersebut hanya untuk mencari solusi sehingga Terdakwa dapat mengatasi kesulitan ekonomi dalam melunasi kewajibannya atas fasilitas pembiayaan yang diterimanya, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud untuk menimbulkan kerugian bukan merupakan unsur dari Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga tidak adanya maksud dalam diri Terdakwa untuk menimbulkan kerugian bagi penerima fidusia yaitu PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa ketiadaan maksud buruk pada diri Terdakwa untuk menimbulkan kerugian bagi PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebagaimana dimaksud dalam nota pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa, tujuan pemidanaan merupakan media untuk memberikan efek jera secara umum yang efektif bagi masyarakat sehingga anggota masyarakat lainnya diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan media untuk memberikan efek jera secara khusus bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tidak mengulangi perbuatannya pidana tersebut di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain itu, tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi juga merupakan media untuk dapat memulihkan pihak yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ke keadaan semula yang termasuk ke dalam salah satu pengertian *restorative justice*;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana berdasarkan pendapat Muladi dalam bukunya Lembaga Pidana Bersyarat, 1985 pada

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 177//PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 236-237, pidana bersyarat merupakan salah satu alternatif yang sangat penting dari pidana perampasan kemerdekaan, karena penerapan pidana bersyarat mengandung keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di dalam masyarakat;
2. Memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan sehari-hari sebagai manusia, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;
3. Mencegah terjadinya stigma;
4. Memberikan kesempatan kepada terpidana untuk berpartisipasi dalam pekerjaan-pekerjaan, yang secara ekonomis menguntungkan masyarakat dan keluarganya;
5. Biaya lebih murah dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan;
6. Dengan pemidanaan di luar lembaga, maka para petugas pembina dapat menggunakan segala fasilitas yang ada di masyarakat untuk mengadakan rehabilitasi terpidana;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda saja kepada Terdakwa bukan merupakan solusi yang mampu memulihkan kerugian yang diderita oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang sebagai salah satu perusahaan pembiayaan yang membantu masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa kerugian yang diderita oleh suatu perusahaan pembiayaan dapat memberikan dampak berkelanjutan kepada sistem keuangan perbankan nasional karena pada umumnya untuk memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, perusahaan pembiayaan juga menggunakan uang yang dipinjamnya dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya, sehingga apabila terdapat pembiayaan atau kredit yang macet pada suatu perusahaan pembiayaan maka pembayaran pinjaman dari perusahaan pembiayaan yang meminjam uang tersebut kepada bank atau lembaga keuangan lainnya juga akan macet, yang pada akhirnya meningkatkan bertambahnya jumlah *non performing loan* pada sistem perbankan nasional;

Menimbang bahwa peningkatan jumlah *non performing loan* dapat memicu krisis ekonomi dan merugikan pihak ketiga yang menyimpan dananya di bank sehingga apabila kerugian akibat pengalihan jaminan fidusia tersebut tidak diselesaikan akan menimbulkan dampak yang berkelanjutan bagi stabilitas ekonomi dan keuangan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun peristiwa pengalihan objek jaminan fidusia yang menimbulkan kerugian bagi lembaga pembiayaan dalam perkara *a quo* ini hanya satu peristiwa saja, tetapi apabila peristiwa ini terulang, ditiru oleh masyarakat atau terjadi dalam jumlah banyak, dampak yang muncul dari tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia akan merugikan negara dan masyarakat Indonesia secara luas;

Menimbang karena dampak atau efek negatif dari kerugian yang diderita oleh suatu perusahaan pembiayaan akibat tindak pidana pengalihan benda objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari perusahaan pembiayaan yang dilakukan oleh seorang nasabahnya dapat berkelanjutan dan berpotensi untuk merugikan stabilitas sistem keuangan perbankan nasional, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap tindak pidana tersebut juga harus dapat digunakan sebagai alat paksa untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh suatu lembaga pembiayaan;

Menimbang berdasarkan 14 (c) ayat (1) KUHP, dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi;

Menimbang bahwa KUHP tidak mengenal pemidanaan secara kumulatif atas pidana pokok, sedangkan pada tindak pidana khusus yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di luar KUHP seperti Undang-undang Jaminan Fidusia mengenal pemidanaan kumulatif, sehingga meskipun terdapat larangan untuk menerapkan syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (c) ayat (1) KUHP untuk tindak pidana yang dijatuhkan pidana denda, Majelis Hakim berpendapat bahwa larangan penerapan syarat khusus yang dimaksud dalam Pasal 14 (c) ayat (1) KUHP jo. Pasal 14 (a) ayat (1) KUHP berlaku untuk tindak pidana yang hanya dijatuhi dengan pidana denda saja, tetapi apabila tindak pidana tersebut dijatuhi dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda maka syarat khusus tersebut masih dapat diterapkan, sehingga Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa selain syarat umum yang diatur dalam Pasal 14 (a) ayat (1) KUHP, syarat khusus yang dimaksud dalam Pasal 14 (c) ayat (1) KUHP juga dapat diterapkan pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 36 jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Nomor

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 177//PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memiliki pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN Krg yang telah berkekuatan hukum tetap, majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan pidana percobaan dengan syarat khusus yang diatur dalam Pasal 14 (c) ayat (1) KUHP bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 36 jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini adalah termasuk tindak pidana ekonomi, yang menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 462 K/Kr/1981 tanggal 5 Mei 1983, dapat juga dijatuhkan hukuman bersyarat;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut, Majelis Hakim memperoleh yurisprudensi tetap bahwa tindak pidana yang dijatuhi pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda khususnya tindak pidana ekonomi dapat diterapkan pidana bersyarat dalam bentuk syarat umum yang disertai dengan syarat khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia termasuk dalam tindak pidana ekonomi;

Menimbang bahwa perbuatan menjual obyek jaminan fidusia kepada pihak lain yaitu Saudara Odhie dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sedang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga Terdakwa tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran angsuran dan bermaksud untuk mencari pihak lain yang dapat melunasi atau melanjutkan pembayaran angsurannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Saudara Odhie Shalhi Muntaha yang membeli mobil merek Honda tersebut dari Terdakwa hingga sekarang tidak pernah melanjutkan pembayaran angsuran mobil tersebut kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, dan keberadaan mobil tersebut dan Saudara Odhie Shalhi Muntaha tidak diketahui;

Menimbang, Terdakwa juga secara nyata sudah berusaha untuk mencari dan menghubungi Saudara Odhie Shalhi Muntaha akan tetapi mereka tidak dapat bertemu dengan Saudara Odhie Shalhi Muntaha sehingga pembayaran angsuran yang akan dilanjutkan oleh Saudara Odhie Shalhi

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 177//PN



Muntahaa tidak dapat terjadi, dan justru kemudian Saudara Odhie Shalhi Muntahaa beserta mobil merek Honda tersebut tidak diketahui keberadaannya, hingga kemudian Terdakwa melaporkan Saudara Odhie Shalhi Muntahaa kepada pihak kepolisian tetapi laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan yang cukup;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana ekonomi yang dijatuhkan dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, Majelis Hakim bermaksud untuk menjatuhkan suatu pemidanaan yang dapat mendorong Terdakwa untuk mengganti kerugian yang diderita oleh suatu lembaga pembiayaan dengan cara menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa dengan syarat umum yang juga disertai dengan syarat khusus yaitu dengan mensyaratkan Terdakwa untuk membayar segala kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya kepada perusahaan pembiayaan yang telah dirugikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa memiliki kewajiban untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan tersebut dengan membayar angsuran sebesar Rp8.379.500.00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) setiap bulannya kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dalam waktu 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2018, yang mana besar angsuran tersebut telah termasuk pokok dan bunga dari fasilitas pembiayaan, sehingga total kewajiban atau utang yang harus dibayarkan Terdakwa kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebesar Rp 402.191.964,00 (empat ratus dua juta rupiah seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa terakhir kali membayarkan angsuran yang ke-11 (kesebelas) yaitu pada bulan Juli 2019, sehingga Terdakwa telah membayarkan utangnya kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebanyak Rp92.372.500,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah), dan jumlah kewajiban yang belum dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp309.819.464,00 (tiga ratus sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh empat Rupiah);



Menimbang berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan Saksi Marliusdi, Saksi Jeki Kurnia Putra, dan Saksi Reza Sani yang bekerja sebagai karyawan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, akibat penjualan mobil tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebagai penerima fidusia, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk mengalami kerugian sebesar Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata, biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini;

Menimbang bahwa karena ganti rugi yang diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdata adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan baik yang lahir dari persetujuan atau karena undang-undang termasuk perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum, dan karena tindak pidana termasuk ke dalam pengertian perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan kerugian yang muncul dari suatu tindak pidana dapat menggunakan ketentuan dalam pasal tersebut;

Menimbang karena kerugian yang dapat dituntut oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebagai pihak yang menderita kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat terdiri atas kerugian yang telah diderita oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dan keuntungan berupa bunga yang sedianya dapat diperolehnya oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian yang timbul dari tindak pidana mengalihkan obyek jaminan fidusia yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut terdiri atas pokok pinjaman yang belum dibayarkan dan bunga pinjaman yang diharapkan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, sehingga besaran kerugian yang harus dibayarkan oleh Terdakwa selain meliputi pokok pinjaman juga meliputi bunga pinjaman;

Menimbang bahwa karena terdapat perbedaan antara jumlah kerugian berdasarkan perhitungan jumlah angsuran yang masih harus dibayarkan oleh Terdakwa dan jumlah kerugian yang disebutkan oleh Saksi-saksi dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Majelis Hakim memutuskan bahwa besaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT Adira Dinamika Multi



Finance Tbk yang akan diputuskan dalam syarat khusus didasarkan pada jumlah ganti rugi yang paling meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan adanya syarat khusus tersebut, Terdakwa dapat didorong untuk mengganti kerugian yang muncul dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang diderita perusahaan pembiayaan yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi sistem keuangan perbankan nasional dan stabilitas ekonomi nasional Indonesia;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana percobaan dengan syarat umum dan syarat khusus tersebut juga telah mempertimbangkan kemampuan Terdakwa untuk membayar kerugian yang muncul akibat tindak pidana yang dilakukannya, mengingat bahwa Terdakwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim juga memiliki kemampuan untuk membayar kerugian berdasarkan keterangannya di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa juga masih memiliki aset berupa benda bergerak;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak sanggup membayarkan kerugian yang diderita PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Padang sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara dan pidana denda yang ditetapkan dalam putusan ini dan ketidakmampuan Terdakwa untuk membayarkan ganti rugi dan pidana yang dijalaninya oleh Terdakwa tidak dapat menghapuskan hak PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Padang untuk menuntut Terdakwa untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa mampu membayarkan kerugian yang diderita PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Padang yang muncul sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka pemenuhan syarat khusus tersebut oleh Terdakwa tidak menghapuskan hak Terdakwa untuk menuntut ganti rugi terhadap orang yang membeli mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana bersyarat dengan syarat umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) ayat (1) KUHP, yaitu Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi selama masa percobaan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disertai suatu syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (c) ayat (1) KUHP, yaitu mengganti kerugian yang diderita oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang muncul sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Eni Rahmawati, S.H., M.H. berbeda pertimbangan (*Concurring Opinion*) mengenai pemilihan jenis pemidanaan bersyarat (percobaan) dengan syarat khusus yaitu mengganti kerugian saksi korban (PT. Adira Cabang Solok) oleh Majelis Hakim, karena perbuatan Terdakwa Bill Hakky Pgl Bil yang mengalihkan 1 (satu) Unit Mobil Merek Honda New CRV 2.4 A/T DOHC Warna Hitam Mutiara nomor polisi BA 2 FS yang menjadi obyek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Adira Cabang Solok:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, tersebut menurut Hakim Ketua Majelis, sudah pasti mengakibatkan kerugian bagi PT. Adira Cabang Solok, sebagaimana diatur Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa ancaman pidana Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda yang merupakan dua sanksi pokok yang dijatuhkan secara serentak dan mutlak, artinya hakim harus menjatuhkan dua pidana pokok terhadap terdakwa tindak pidana fidusia;

Menimbang, bahwa alasan pidana kurungan pengganti denda menurut Hakim Ketua tidak dapat dikenakan pidana bersyarat karena pidana kurungan pengganti itu sendiri sudah menjadi syarat apabila terpidana tidak dapat membayar denda, sehingga tidak mungkin dibebankan pidana bersyarat terhadap sesuatu yang sudah menjadi syarat dari pidana pokok yang dijatuhkan dan menjadi kontradiktif antara syarat umum dan syarat khusus tersebut yaitu Terdakwa telah dibebankan dengan pidana pokok Denda yang mana dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul dirasakan berat oleh si terdakwa;

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 177//PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, jenis pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah perampasan kemerdekaan yaitu pidana penjara tanpa disyaratkan dengan percobaan dan pidana denda, sebagaimana dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, sehingga dengan dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, dapat menjadi efek jera bagi Terdakwa, dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa, sehingga dapat menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa karena terjadi perbedaan pertimbangan dalam sidang permusyawaratan mengenai penjatuhan jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa meskipun Majelis Hakim telah mengusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai mufakat dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka tetap tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan 1 (satu) lembar foto atas 1 (satu) unit mobil merek Honda New CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi BA 2 FS, Nomor Rangka: MHRRM3850FJ501182 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: K24Z99463068 tetap terlampir di dalam berkas perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (dua) lembar Laporan Hasil Survey tanggal 12 Agustus 2018, 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pembiayaan Tanggal 12 Agustus 2018, 2 (dua) lembar Perjanjian Pembiayaan Nomor 065718201475 antara Bill Hakky dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang pada tanggal 27 Agustus 2018, 2 (dua) lembar Surat Kuasa Penghapusan Fidusia Bill Hakky yang dibuat di Padang tanggal 27 Agustus 2018, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang dari Bill Hakky sebesar Rp 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah), 1 (satu) lembar kuitansi uang dari PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang kepada CV Dede Automobil sebesar Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah pada tanggal 27 Agustus 2018, 1 (satu) lembar surat Pesanan Pembelian Nomor 0657.01760.18 tanggal 24 Agustus 2018 dari PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang kepada CV Dede Automobil tentang persetujuan kredit atas nama Bill Hakky atas 1 (satu) unit mobil merek Honda New CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi BA 2 FS, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST) atas 1 (satu) unit mobil merek Honda New CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi BA 2 FS pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 antara CV Dede Automobil dengan Bill Hakky, 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dan lampiran keterangan objek jaminan fidusia nomor W3.00099702.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 05 September 2018 Jam 16:32:49, 1 (satu) lembar keterangan objek jaminan fidusia nomor sertifikat W3.00099702.AH.05.01 tahun 2018, 6 (enam) lembar Akta Jaminan Fidusia No 141 Tanggal 03 September 2018 di Kantor Notaris Jonifa, S.H., dan 1 (satu) lembar fotokopi jadwal angsuran atas nama Bill Hakky telah disita dari PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang melalui Saksi Jeki Kurnia Putra, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang melalui Saksi Jeki Kurnia Putra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 177//PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian bagi sistem keuangan nasional;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak memiliki maksud atau itikad buruk untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa karena dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bill Hakky panggilan Bil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir DAN kecuali Terdakwa tersebut tidak melaksanakan syarat khusus yaitu membayarkan seluruh kerugian yang timbul dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Padang sebesar Rp277.000.000,00

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 177//PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Memerintahkan Penuntut Umum, Aridona Bustari, S.H., M.H., untuk mengawasi Terdakwa dalam memenuhi syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dimaksud pada amar ketiga dalam putusan ini dan melaporkan hasil pemenuhan syarat-syarat tersebut kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit mobil merek Honda New CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi BA 2 FS, nomor rangka MHRRM3850FJ501182 dan nomor mesin K24Z99463068;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 1 (satu) unit mobil merek Honda New CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi BA 2 FS, nomor rangka MHRRM3850FJ501182 dan nomor mesin K24Z99463068; dan
- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit mobil merek Honda New CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi BA 2 FS, nomor rangka MHRRM3850FJ501182 dan nomor mesin K24Z99463068;

tetap terlampir di dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Bill Hakky;

- 1 (dua) lembar Laporan Hasil Survei tanggal 12 Agustus 2018, 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pembiayaan Tanggal 12 Agustus 2018;
- 2 (dua) lembar Perjanjian Pembiayaan Nomor 065718201475 antara Bill Hakky dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang pada tanggal 27 Agustus 2018;
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Penghapusan Fidusia Bill Hakky yang dibuat di Padang tanggal 27 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang dari Bill Hakky sebesar Rp 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi uang dari PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang kepada CV Dede Automobil sebesar Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah pada tanggal 27 Agustus 2018;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 177//PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Pesanan Pembelian Nomor 0657.01760.18 tanggal 24 Agustus 2018 dari PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang kepada CV Dede Automobil tentang persetujuan kredit atas nama Bill Hakky atas 1 (satu) unit mobil merek Honda New CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi BA 2 FS;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST) atas 1 (satu) unit mobil merek Honda New CRV 2.4 A/T DOHC berwarna hitam mutiara dengan nomor polisi BA 2 FS pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 antara CV Dede Automobil dengan Bill Hakky;
- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dan lampiran keterangan objek jaminan fidusia nomor W3.00099702.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 05 September 2018 Jam 16:32:49;
- 1 (satu) lembar keterangan objek jaminan fidusia nomor sertifikat W3.00099702.AH.05.01 tahun 2018;
- 6 (enam) lembar Akta Jaminan Fidusia No 141 Tanggal 03 September 2018 di Kantor Notaris Jonifa, S.H.; dan
- 1 (satu) lembar fotokopi jadwal angsuran atas nama Bill Hakky; dikembalikan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Padang melalui Saksi Jeki Kurnia Putra;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri , pada hari , tanggal , oleh sebagai Hakim Ketua, dan , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri , serta dihadiri oleh Aridona Bustari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 177//PN



Panitera Pengganti